



P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Fakultas Sastra UNHAS, bertempat kediaman di Jalan [REDAKTED], Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

[REDAKTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat kediaman di [REDAKTED] Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2010 M, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 66/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Sungguminasa pada tanggal 25 Juni 2007 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu di bawah register Nomor 464/87/VI/2007 tertanggal 24 Juni 2007 dan dari perkawinan tersebut penggugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 1. Muhammad X Pratama, lahir 26 Desember 2008 di Makassar.
 2. Muhammad Raisyah Prayata, lahir 11 Januari 2010 di Sungguminasa.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Pao-Pao Permai Blok F 6 No.11
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat hidup rukun dan harmonis meski terkadang terjadi salah pengertian namun selalu dapat diatasi berkat saling pengertian antara penggugat dan tergugat, akan tetapi sejak bulan Juni 2009 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi dan berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat sangat otoriter dalam rumah tangga yang membuat penggugat sangat menderita batin.
- Bahwa tergugat selama menjadi isteri dari penggugat tidak pernah memberikan penghasilan/gajinya kepada penggugat.
- Bahwa tergugat pada bulan Juni 2009 bertempat di rumah kediaman orang tuanya, dihadapan ibu kandungnya dan omnya telah menghina kedua orang tua penggugat yang dayang bertamu secara baik-baik pada malam itu, sementara sifat dari tergugat apabila ibu kandungnya disinggung sedikit saja tergugat mau mati membelanya.
- Bahwa sejak kejadian itu penggugat masih bisa menahan diri meskipun hati penggugat sangat sakit atas perlakuan tergugat pada orang tua penggugat, bahkan sejak saat itu penggugat lebih memilih tinggal terus bersama tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putus sama sekali hubungan dengan orang tua dan saudara penggugat), dengan satu harapan mudah-mudahan tergugat bisa berubah sikapnya, ternyata justru semakin menjadi-jadi memperlakukan penggugat seperti pembantu.

- Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang memandang remeh penggugat yang mengatakan “ banyak perempuan yang lebih cantik yang tergugat bisa dapatkan menggantikan penggugat “.
- Bahwa tidak tahan dengan kelakuan dan perlakuan tergugat terhadap penggugat, maka pada bulan Desember 2009 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih dua setengah bulan dan selama waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sementara penggugat tinggal bersama orang tua penggugat pada tanggal 20 Desember 2009 tergugat telah mengeluarkan statemen melalui pembicaraan lewat Hand Pone bahwa walaupun penggugat berniat balik ke tergugat, tergugat tidak akan mau Menerima penggugat lagi, kemudian pada saat itu juga tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyinggung rumpun keluarga penggugat bahwa “ kita pisah baik-baik jangan ada orang ketiga “ sesuadh itu kamu pergi melacur.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, .
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti, masing-masing tanggal 16 dan 21 Februari 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa tergugat telah mengirim jawaban tertanggal 18 Februari 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil penggugat, meskipun pihak tergugat sendiri telah ingin bercerai dengan penggugat

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nsihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.06/PW.01/2010 tanggal 10 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang bermeterai cukup dan oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama satu tahun baru pindah ke Pao-Pao rumah orang tua tergugat.
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang bungsu dipelihara penggugat dan yang tua dipelihara tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai timbul masalah bulan Juni 2009 yang berakibat perpisahan tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat karena saksi bersama ibu penggugat datang ke rumah tergugat untuk meminta izin mengambil anak yang bernama X, karena anak sepupu satu kali yang sakit ingin sekali melihat X, namun tergugat tidak ada di rumah, sehingga saksi mengambil anak tersebut atas izin penggugat untuk dipertemukan dengan anak sepupu, setelah shalat Jum'at, tergugat kembali dari kantor dan memarahi penggugat sehingga penggugat pinsang, lalu tergugat menelpon ke rumah untuk mengembalikan anaknya dengan kata-kata yang tidak baik.
- Bahwa saksi langsung mengembalikan anak tersebut, dan setelah sampai di rumah tergugat, masih mendapati penggugat dalam keadaan pinsang, sedangkan tergugat hanya melihat-melihat penggugat.
- Bahwa saksilah yang mengangkat penggugat ke tempat tidur lalu membawa ke rumah saksi untuk dirawat, setelah siuman baru pergi mencari anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malamnya saksi baru pergi mencari X di rumah orang tua tergugat, namun tergugat marah sambil menunjuk-nunjuk saksi, sehingga saksi langsung pulang.
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 2 bulan dan selama itu tergugat tidak menghiarukan lagi penggugat.
- Bahwa saksi tidak merukunkan penggugat dengan tergugat karena saksi melihat keduanya tidak mungkin lagi dapat dirukunkan.
- Bahwa untuk memelihara anak tergugat sangat sibuk, sedang anak tersebut masih di bawah umur dan butuh kasih sayang dari ibunya.
- Bahwa keduanya pernah mengadakan perjanjian untuk mengasuh anak penggugat bernama X yakni satu minggu di rumah penggugat dan satu minggu di rumah tergugat, awalnya berjalan baik, namun kemudian perjanjian tersebut tidak ditepati oleh tergugat.

Saksi kedua, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan penggugat, saksi tinggal serumah di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal di rumah orang tua penggugat dan setelah punya satu orang anak, keduanya pindah ke Pao-Pao.
- Bahwa penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bungsu dipelihara penggugat dan yang tua dipelihara tergugat.
- Bahwa pada bulan Juni 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi persoalan yang berakibat perpisahan tempat yang hingga kini berlangsung 2 bulan, dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat karena pada bulan Juni 2009 saksi bersama orang tua penggugat datang ke rumah tergugat untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tergugat bernama X untuk sekedar dipertemukan dengan anak sepupu penggugat yang sedang sakit lantaran anak tersebut ingin bertemu dengan X, namun tergugat ada di rumah sedangkan HP-nya tidak dibawa sehingga anak tersebut diambil atas izin penggugat, namun setelah tergugat pulang dari kerja, tergugat marah.

- Bahwa tergugat menelpon saksi dengan nada marah agar mengembalikan anak tersebut, setelah shalat Jum'at anak tersebut dikembalikan saksi mendapati penggugat dalam keadaan pinsang, sedang tergugat saat itu hanya melihat-melihat penggugat.
- Bahwa saksilah mengangkat dan membawa penggugat ke rumah orang tuanya untuk dirawat, setelah itu tidak pernah tinggal serumah.
- Bahwa tergugat pernah menyuruh temannya datang ke rumah membawa surat perjanjian bahwa anak bernama X tinggal di rumah penggugat, selama satu minggu dan satu minggu tinggal di rumah tergugat, namun perjanjian tersebut tidak ditaati tergugat.
- Bahwa keduanya sudah tidak pernah diupayakan hidup rukun kembali.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan dalil-dalil kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya, menuntut perceraian dengan tergugat sekaligus menuntut pemeliharaan kedua orang anak penggugat dengan tergugat dengan dalil pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena persoalan nafkah, menghina penggugat dan keluarga penggugat, bahkan tergugat memperlakukan penggugat sebagai pembantu, sehingga pada bulan Desember 2009, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa saling menghiraukan lagi, dan selama ini tergugat mengambil anak bernama Muhammad X Pratama, padahal anak tersebut baru berumur 1 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa pihak tergugat ternyata telah mengirimkan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil penggugat, namun bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/2010 tanggal 10 Februari 2010, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan buti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang, karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidakhadiran tergugat di depan persidangan dinilai tidak dapat mengajukan perlawanan atau melumpuhkan dalil-dalil penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bungsu dipelihara oleh penggugat dan yang tua dipelihara tergugat.
- Bahwa anak penggugat yang dipelihara oleh tergugat baru berumur 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat selama 2 setengah bulan tanpa saling menghiraukan karena berbagai persoalan, diantaranya karena persoalan anak dan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak berupaya merukunkan dan atau sudah merestui perceraian penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dapat sebagaimana layaknya suami isteri.



Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dari pasal tersebut, maka tuntutan penggugat mengenai pengasuhan kedua orang anaknya, yang masing-masing baru berumur 1 bulan dan 1 tahun 2 bulan, dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sedangkan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditetapkan ditanggung oleh tergugat.

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut majelis hakim secara ex officio, memberikan penetapan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa nafkah anak setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya perlu memperoleh kejelasan, pihak yang dibebankan untuk menanggung nafkah, ada kesiapan untuk itu.
- Bahwa perlu adanya standar atau ukuran minimal dalam perhitungan nafkah anak dan atau perhitungan dalam permohonan eksekusi.



- Bahwa tergugat adalah anggota POLRI yang memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai patut dan bijaksana bila nafkah kedua orang anak penggugat dengan tergugat yang ditanggung oleh tergugat, ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagai standar minimal.

Menimbang, karena perkara aquo diperiksa secara verstek, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan verstek (tanpa hadirnya tergugat) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, , terhadap penggugat,
- Menetapkan anak yang bernama :
 1. X, lahir 26 Desember 2008 di Makassar.
 2. Y, lahir 11 Januari 2010 di Sungguminasa.

Berada di bawah pengasuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut, minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H sebagai panitera pengganti pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Salmah

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin Saleh, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-